

## MENJAGA NILAI-NILAI KESALINGAN DALAM MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF FIKIH MUBADALAH

Agus Hermanto<sup>1\*</sup>, Habib Ismail<sup>2</sup> & Iwanuddin<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Neneri Raden Intan Lampung

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Maarif NU (IAIMNU) Metro Lampung

### Info Artikel

#### Article history

Received: November 29, 2021

Accepted: September 13, 2022

Published: September 13, 2022

ISSN: 2656-1654

#### \*E-mail address:

[gusher.sulthani@radenintan.ac.id](mailto:gusher.sulthani@radenintan.ac.id)

e-ISSN: 2656-193X

### ABSTRAK

Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga, begitulah paradigm yang tertanam dalam masyarakat kita pada umumnya. Selama ini laki-laki selalu menjadi yang utama digarda depan sedangkan istri selalu di wilayah yang terbatas. Secara kontekstual, yang menjadi masalah adalah bahwa peran perempuan tidak lagi di wilayah domestic semata, melainkan juga telah banyak yang berperan diluar rumah untuk membantu suami mencari nafkah. Fokus penelitian ini adalah bagaimanakah hak dan kewajiban suami istri dapat dilakukan dalam konteks ini? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai kesalingan dalam hak dan kewajiban baru yang bercorakkan fikih mubadalah. Penelitian ini merupakan kajian pustaka, jenis kualitatif dengan pendekatan mubadalah. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa mitra antara laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan keadilan dalam rumah tangga harus ada nilai-nilai kesalingan, seperti halnya saling bermusyawarah, saling mewujudkan demokrasi dan saling berbuat baik dalam pergaulan.

**Kata kunci :** Nilai Kesalingan, Suami dan Istri, Fikih Mubadalah.

### ABSTRACT

The husband is the head of the household and the wife is the housewife, that is the paradigm that is embedded in our society in general. So far, the husband has always been in the forefront while the wife has always been in a limited area. Contextually, the problem is that the role of women is no longer only in the domestic area, but also has many roles outside the home to help husbands earn a living. The focus of this research is how the rights and obligations of husband and wife can be carried out in this context? The purpose of this study was to determine the values of mutuality in the new rights and obligations which are characterized by mublah fiqh. This research is a literature review, qualitative type with a mubadalah approach. The results of this study are that partners between men and women in realizing justice in the household must have mutual values, such as mutual deliberation, mutual democracy and doing good in relationships.

**Keywords:** Mutual Value, Husband and Wife, Fiqh Mubadalah.

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan pernikahan merupakan ibadah. Dalam hal ini tujuan dari pernikahan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. (Hafidz 2022 : 23) Dalam konsep pernikahan pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban bagi masing-masing pasangan suami dan istri, sehingga akan nantinya terdapat peran dan tanggung jawab, yang mana suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Eksistensi suatu relasi dan interaksi yang baik antara suami istri merupakan sarana untuk mewujudkan kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangga. Selain itu, dibutuhkan pemenuhan dan kewajiban antara suami dan istri dengan cara yang seimbang. Hal ini bertujuan mengidentifikasi posisi suami istri didalam rumah tangga.

Rumah tangga yang dibangun akan menjadi sangat kokoh apabila suami dan isri saling bersatu padu, kerja sama bahu membahu, ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul oleh keduanya tanpa ada hierarki kedudukan kekuasaan dalam rumahtangga. (Imron 2016: 18) Selain itu, dinamika dalam pernikahan senantiasa dihadapkan dengan berbagai persoalan rumah tangga. Permasalahan rumah tangga dirasa semakin kompleks karena adanya perubahan masyarakat yang semakin cepat sehingga tantangan-tantangan yang dihadapi setiap rumah tangga semakin beragam.

Dewasa ini, di tengah-tengah pandemic covid 19 yang sedang menimpa dan melanda dunia, selain mengancam jiwa setiap manusia juga mengancam konflik dalam rumah tangga, hal ini dikarenakan sebuah larangan keluar rumah, sehingga harus melakukan segala aktifitas di dalam rumah.

Faktor-faktor yang dapat memiku konflik

dalam rumah tangga disebabkan pandemic covid 19 adalah; 1) faktor ekonomi bagi masyarakat yang tingkat penghasilannya pas-pasan, sehingga menjadikan goyangnya perekonomian keluarga, 2) faktor terlalu lama beraktifitas di rumah, sehingga dapat memicu KDRT baik kepada istri maupun kepada anak-naknya. Dalam kondisi yang genting seperti ini, maka sesungguhnya nilai-nilai kasih-sayang haruslah ditanamkan, agar dapat meredam dan menanggulangi konflik dalam rumah tangga.

Banyak penelitian, seperti Disertasi UIN Syarif Hidayatullah yang mengangkat subjek hukum keluarga. Menurut Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, modernisasi hukum keluarga di Indonesia benar-benar mampu mengatur perilaku masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai fitur modernisasi. Poligami dan perceraian juga menurun akibat liberalisasi hukum keluarga di Indonesia. Disertasi Abdul Halim tentang Politik Hukum Islam di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan penerjemahan perundang-undangan Islam ke dalam hukum nasional tidak ada kaitannya dengan perjuangan negara Islam atau pendirian Islam sebagai dasar negara. Memasukkan hukum Islam ke dalam hukum negara, di sisi lain, berdampak positif pada kesetiaan umat Islam kepada negara bangsa karena syariah dapat hidup berdampingan dengan Pancasila dan UUD 1945. Ungkapan "teori konstitusional" dan "teori demokrasi" digunakan untuk menggambarkan bagaimana hukum Islam diubah menjadi undang-undang nasional. (Abdul Halim 2008)

Disertasi Abdul Mustaqim, membahas tentang "Paradigma Tafsir Feminis Membaca al-Qur'an dengan Optic Perempuan Membahas tentang Pemikiran Riffat Hasan tentang Isu Gender dalam Islam", Dia mengklaim bahwa penafsir feminis hanya ingin mengontekstualisasikan pengetahuan Al-Qur'an dengan menggunakan analisis hermeneutik untuk menangkap semangat

gagasan yang berada di bawah teks literal (fiqh tafsir al-ta'wîl). Mereka tidak mengubah Al-Qur'an atau menolaknya dengan cara apapun. Sebaliknya, mereka hanya peduli dengan peningkatan interpretasi Al-Qur'an. Karena menolak tafsir Al-Qur'an tidak sama dengan menolak Al-Qur'an. Dia lebih suka melakukan penelitian yang cukup besar tentang masalah ini. Disertasi Yunahar Ilyas, *Seminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, mengkaji apakah ayat-ayat Al-Qur'an itu adil dalam menilai derajat manusia, semata-mata mengukur ketakwaan seseorang. *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an: Kajian Pemikiran Mufassir menganalisis berbagai ayat dalam Al-Qur'an yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan, termasuk kesetaraan dalam penciptaan, hak kenabian, pernikahan (perwalian, perceraian, poligami), warisan, dan umum, tanggung jawab.* (Yunahar Ilyas 2006)

*Argumentasi Kesetaraan Gender dari Perspektif Al-Qur'an*, disertasi Nasaruddin Umar, mengkaji ayat-ayat yang dianggap merugikan kesetaraan gender dan menafsirkan ayat-ayat yang diyakini tidak sesuai dengan misi agama, yaitu keadilan. (Nasaruddin Umar 2001) *Pembaruan Dewani Romli Hukum Keluarga Islam Indonesia Dalam Perspektif Maqshid al-Syar'ah dan Penerapannya (Analisis Kontras Rancangan RUU-Kompilasi Hukum Islam)*. Wali nikah, saksi, pembagian warisan, dan poligami semuanya dipelajari oleh CLD-KHI. (Diwani Romli 2016)

Maka dari itu, maka sesungguhnya sangat penting jika konsep fikih mubadalah dapat ditanamkan dan digagas agar segala kemungkinan-kemungkinan konflik itu dapat teratasi dengan cara yang arif, bijak dan bermaslahata. Telah banyak teori konflik, dan bahkan problem solving terhadap perkara-perkara kekerasan, namun kajian ini bercorakkan pada fikih mubadalah, sekaligus dapat menggagas produk baru di dunia ijtihad. Pintu ijtihad selalu terbuka dan tidak pernah

tertutup; hanya saja metode yang berbeda harus diikuti untuk mewujudkan pola produk hukum yang berbeda (yang dipengaruhi oleh pengaruh sosial dan budaya). Teori gender, sebagaimana yang diadvokasi oleh para feminis Muslim, baik liberal, radikal, Marxis, maupun sosialis, diusulkan sebagai fikih jenis baru.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka (library research) yaitu studi pustaka dapat dilakukan dengan menggunakan kajian fikih mubadalah sebagai sumber utama. (Devan Firmansyah dan Febby Soesilo 2018 : 13) Pendekatan penelitian pada artikel ini menggunakan normatif dan dianalisis secara kualitatif. Penekatan normatif merupakan penelitian hukum yang biasa disebut dengan doktriner atau penelitian perpustakaan berupa fikih mubadalah. (Parta Setiawan 2021) Sedangkan kualitatif yaitu memahami suatu kejadian mengenai nilai-nilai kesalingan dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri sebagai obyek dalam artikel ini. Sedangkan teknik analisa data menggunakan teknik deduktif yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai kesalingan dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri yang kemudian dikembangkan dan dideskripsikan lebih terinci berdasarkan kitab fikih mubadalah. (Nirmala Sari Siregar dan Firtiani Lubis 2017 : 162)

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Mubâdalah adalah kata Arab untuk hubungan fisik dan non-fisik, seperti toleransi. (Faqihuddin Abdul Kodir 2019) Ini juga bisa berarti timbal balik, mutualitas, atau timbal balik. Istilah ini merujuk pada gerakan pemahaman dan perlawanan terhadap segala bentuk nilai dan perilaku tirani, hegemonik, diskriminatif, dan

tirani, serta pergeseran norma dan cara pandang tentang hubungan perempuan dan laki-laki yang mengarah pada nilai kebersamaan, solidaritas, kerjasama, persamaan, dan kebersamaan, untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, adil, damai, dan sejahtera. Khususnya, demi kepuasan dalam hidup ini dan selanjutnya. Mereka berada di halaman yang sama.

Secara bahasa ia adalah perspektif kesalingan. Secara terminologi bisa didefinisikan sebagai “Prinsip Islam mengenai kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan peran-peran gender mereka di ranah domestik dan publik, berdasar pada kesederajatan antara mereka, keadilan serta kemaslahatan bagi keduanya, sehingga yang satu tidak menghegemoni atas yang lain, dan atau menjadi korban kezaliman dari yang lain. Tetapi relasi yang saling menopang, saling bekerjasama, dan saling membantu satu sama lain”.

Menurut perspektif mubadalah ini, jika istri berbuat baik kepada suaminya dengan tersenyum, ramah, melayani, dan perbuatan-perbuatan menyenangkan lainnya, maka suami juga sangat baik bagi istri. Jika seorang suami tidak dapat mengambil hal-hal yang tidak baik, tidak sopan, menghina, mengumpat, memukul, melakukan kekerasan, dan perbuatan-perbuatan tidak menyenangkan lainnya dari istrinya, maka suami juga harus menghindarinya agar tidak menimpa istrinya. Ini adalah contoh penjelasan dalam kehidupan keluarga.(Faqihuddin Abdul Kodir 2019)

Perempuan dan laki-laki harus diperlakukan sama sebagai warga negara di mata hukum, menurut pandangan dunia muda. Akibatnya, mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama, memungkinkan mereka untuk meningkatkan, memperkuat, dan mengembangkan kehidupan sosial yang konstruktif bagi seluruh masyarakat. Perempuan, seperti halnya laki-laki, harus diberi

beberapa kesempatan untuk berkontribusi dan mengambil keuntungan dari masyarakat. Laki-laki, di sisi lain, harus didorong untuk berpartisipasi dalam ranah domestik dan memiliki hubungan dekat dengan keluarga mereka, terutama anak-anak mereka.(Faqihuddin Abdul Kodir 2016) Tentu saja, ini tidak berarti bahwa pria dan wanita tidak memiliki perbedaan. Perbedaan individu berlimpah, terutama di antara mereka yang berkebutuhan khusus.

Karena baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berbagi kehidupan ini, imbalannya harus dibagi rata. Islam ditulis untuk kepentingan keduanya, jadi penting untuk mempelajari teks-teks untuk memastikan bahwa keduanya bermanfaat. Sementara itu, banyak aspek kehidupan yang disesuaikan dengan laki-laki daripada perempuan. Perempuan tunduk pada banyak aspek kehidupan rumah tangga yang tidak dimiliki laki-laki. Demikian pula, karya-karya Islam sering dibaca dengan laki-laki sebagai subjek teks dan perempuan sebagai objek teks. (Wilis Werdiningsih 2020)

Misalnya, kita hanya pernah mengenal konsep pengantin salimah bagi seorang suami. Konsep suami yang saleh untuk istrinya, di sisi lain, hampir tidak dibahas. Perempuan sering diajarkan untuk menjadi penggoda dan penggoda (fitnah), melegitimasi kontrol dan melarang banyak tindakan mereka. Kita lupa bahwa pria adalah penggoda dan pemikat juga, dan kita meninggalkan dunia yang sebenarnya dalam keadaan kacau. Laki-laki sering dipuji karena perannya sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah. Kita sering melewatkan, jika tidak menolak mentah-mentah, banyak cara wanita berkontribusi pada keluarga. Di area ini, sangat penting untuk menyajikan perspektif dan prosedur mubadalah.(t.t.)

Beberapa bagian membentuk landasan mubâdalah. Ayat 71 dari At-Taubah adalah salah satu yang paling jelas. Paragraf ini menekankan

nilai interaksi laki-laki dan perempuan. Dimana yang satu adalah penolong, pendukung, kekasih, dan pendukung yang lain. Dari perspektif tekstual (bi al-matsr) dan rasional, beberapa buku referensi tafsir klasik memahami istilah *bahum awliya* 'bain sebagai saling membantu (bi al-ra'yi), seperti satu sama lain (tarahum), saling mencintai (tahabub), dan saling mendukung (ta'adud). (al-rayi bi al-rayi) satu sama lain. Dengan konotasi tersebut, istilah ini (ba'duhum awlay ba'din) menunjukkan adanya kesejajaran dan persamaan.

Ada banyak lagi ayat-ayat lain, seperti (al-Baqarah, 2: 197; 232; 233, Ali Imrân, 3: 195, dan an-Nisâ 4: 19) yang secara khusus menegaskan perspektif kesalingan secara eksplisit antara laki-laki dan perempuan, baik dalam ranah sosial maupun rumah tangga. (Lukman Budi Santoso 2020) Di samping ayat-ayat umum mengenai pentingnya kesalingan dalam kehidupan, seperti ayat al-Mâidah (5: 2) dan al-Anfâl (8: 72).

Sementara teks hadits yang paling inspiratif untuk mubadalah adalah riwayat berikut ini: "Dirwayatkan dari Anas ra, dari Nabi saw, bersabda: "Tidaklah beriman seseorang di antara kamu sehingga mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya". Dalam riwayat Muslim ada tambahan: "atau untuk tetangganya apa yang dicintai untuk dirinya". Dalam riwayat al-Nasa'i ada tambahan: "apa yang dicintai untuk dirinya dari hal-hal yang baik". Sementara dalam riwayat Ahmad, redaksinya: "Tidaklah beriman seseorang di antara kamu kecuali mencintai untuk orang lain apa yang dicintai untuk dirinya". (Sahih Bukhari no. 13, Sahih Muslim no. 179, Sunan at-Turmudhi no. 2705, Sunan an-Nasai no. 5034, Sunan Ibn Majah no. 69, dan Musnad Ahmad no. 14083).

Konsep mubadalah sesungguhnya adalah salah satu metode yang secara langsung berintegrasi dengan isu-isu gender, lebih daripada itu, sesungguhnya konsep mubadalah justru

menjadi penyeimbang dari teori gender yang liberal. Liberal yang dimaksud adalah berlebihan dalam menyikapi Hak Asasi Manusia, sehingga menimbulkan tuduhan-tuduhan negative terhadap laki-laki, dengan argument kesetaraan. Konsep mubadalah sesungguhnya dapat dijadikan sebagai kaidah penafsiran teks, dan lebih daripada itu juga dapat menggagas fikih corak baru yang ketersalingan, terutama yang terkait dengan isu-isu relasi gender. Akibatnya, karya sastra yang dihasilkan dengan cara laki-laki mungkin ditujukan kepada perempuan, sedangkan sastra feminin bisa juga berisi laki-laki. Selama konsep teks bersifat global dan semua gender terwakili. Sementara itu, pemisahan tulisan laki-laki dan perempuan telah melahirkan banyak interpretasi gender Islam yang absolut, seksis, tidak setara, dan mendorong berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Kontradiksi ini juga memunculkan budaya dominasi yang hegemonik dan akhirnya berbahaya yang bergeser dari satu gender ke gender berikutnya. (F. A Qodir 2019)

Saat membaca sebuah teks, seperti Al-Qur'an atau Hadits, jangan terlalu terpaku pada objek subjek, yang seringkali memiliki aspek maskulin dan feminin. Kata dan frasa bahasa Arab memiliki struktur yang sangat mirip dengan anak laki-laki dan perempuan. Berkonsentrasilah pada pesan yang coba disampaikan oleh tulisan. Hubungkan pesan ini dengan konsep mutualitas berdasarkan alkitabiah dan hadis. Kemudian mengirim pesan secara berurutan. Jika itu benar-benar dari pria ke wanita, itu bisa terjadi pada saat yang bersamaan. Akibatnya, pesan teks dapat dimanfaatkan oleh dan untuk pria dan wanita.

Dalam Al-Qur'an, misalnya, ayat ar-Rm (30:21) mengacu pada seorang pria yang disapa sedemikian rupa sehingga objeknya adalah istrinya. "Allah menciptakan wanita untukmu (Bahasa Arab "kum" berarti "kamu laki-laki") agar kamu hidup selaras dengan mereka." Ini adalah

replika yang tepat dari aslinya. Namun, tema utama teks tersebut adalah tentang pernikahan dan bagaimana hal itu mendorong ketentraman bersama antara suami dan istri (lihat misalnya QS. 2: 187). Teknik interpretasi resiprokal melibatkan pembalikan subjek dan objek pesan utama. Al-Qur'an membaca, "Allah juga menciptakan Anda (wanita) pasangan Anda agar Anda mendapatkan kedamaian dari mereka." Karena bahasa Indonesia tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, mungkin bisa diterjemahkan langsung ke dalam bahasa yang lebih timbal balik. Yaitu: "Di antara ayat-ayat-Nya, Dia menciptakan untuk kalian semua pasangan-pasangan (pernikahan), agar kalian bisa memperoleh ketenangan dari pasangan tersebut".

"Istri-istrimu adalah ladang (seks) bagimu," al-Baqarah (2:223) berkata, "Maka bergaullah menurut kerelaan (kamu)." Padahal, berdasarkan seruan teks kepada laki-laki dan perempuan untuk menjadi objek mereka, ini merupakan interpretasi literal. "Pasanganmu, wahai wanita, adalah ladang seks bagimu," jelas mubadalah. Hal ini karena aktivitas dan kesenangan seksual adalah hak bersama antara suami dan istri, menurut berbagai ayat dan hadits. Akibatnya, ayat tersebut dapat ditafsirkan dalam dua cara. Wanita tidak boleh menjadi sasaran aktivitas dan keuntungan seksual jika mereka tidak lemah.

Terjemah pertama adalah tafsir literal, sementara yang kedua adalah tafsir mubadalah/resiprokal. Jika dengan bahasa Indonesia yang lebih netral, terjemahan ayat secara mubadalah bisa demikian: "Pasangan nikah kamu itu ladang seks kamu, maka kamu bisa menggauli mereka sesuai (kesenangan) kamu".

Semua teks dan realitas secara umum, bukan sekadar sastra agama. Karena identitas laki-laki dan perempuan terkait erat dengan realitas eksistensi. Selama kita percaya pada saling ketergantungan ide dan nilai, strategi dapat diterapkan. Aturan

fiqh "likull qa'idatin mustatsnayyat" tentu saja mensyaratkan pengecualian ini. Terutama jika menyangkut masalah biologis seperti kehamilan dan menyusui. Akibatnya, banyak pihak yang masih berupaya menyempurnakan norma penafsiran. (Taufan Anggoro 2019)

Mafhūm mubādalah juga bisa dikembangkan sebagai simpul ajaran dan hukum terkait isu-isu relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam. Simpul ini biasa dikenal dengan istilah "Kaidah Hukum Fiqh". Sehingga kaidah fiqh mubādalah bisa dirumuskan dalam kalimat berikut ini: "Apa yang maslahat (baik) bagi salah satu jenis kelamin harus didatangkan untuk keduanya dan apa yang mudarat (buruk) bagi salah satunya juga harus dijauhkan dari keduanya".

### **Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender**

Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. (Agus Hermanto 2017) Menurut Masdar Farid Mas'ud, sebagaimana dikutip dalam Fiqh Feminis Sofyan. Ada lima macam ketidakadilan gender akibat bias gender: pertama, burden, di mana perempuan memikul tugas rumah tangga yang lebih besar dan lebih lama daripada laki-laki. Isu kedua, subordinasi adalah penaklukan perempuan dan persepsi buruk di semua sektor (pendidikan, ekonomi, politik). Ketiga, marginalisasi adalah proses dimana perempuan menjadi miskin sebagai akibat dari kurangnya keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan ekonomi keluarga yang penting. Keempat, stereotype, adanya penggambaran negatif terhadap perempuan karena dianggap sebagai pencari nafkah tambahan. Kelima, violence, karena suami dianggap sebagai satu-satunya penguasa rumah tangga, maka terjadi kekerasan fisik dan psikis yang ditujukan kepada perempuan. (Agus Hermanto 2017)

Menurut Mansour Fakih, ketidaksetaraan gender memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara, antara lain: 1) marginalisasi ekonomi, 2) subordinasi atau tidak signifikan dalam keputusan politik, 3) pembentukan stereotip atau labeling negatif, 4) kekerasan (kekerasan), 4) beban (beban kerja yang lebih lama dan lebih berat), dan sosialisasi ideologis, peran gender dan nilai-nilainya. (Agus Hermanto 2017)

Ketimpangan gender, menurut Yunahar Ilyas, disebabkan oleh penggabungan konsep gender dan seks. Meskipun gender dan jenis kelamin memiliki beberapa kesamaan linguistik, khususnya gender, kedua konsep tersebut memiliki konotasi konseptual yang sangat berbeda. (Yunahar Ilyas 2006)

Ada banyak variabel yang menyebabkan perempuan diperlakukan tidak adil karena bias gender (ketidaksetaraan). 1) budaya patriarki yang telah lama menguasai masyarakat, 2) pertimbangan politik yang belum sepenuhnya berpihak pada perempuan; 3) alasan ekonomi, dimana sistem kapitalisme global yang melanda dunia seringkali mengeksploitasi perempuan; dan 4) faktor interpretasi sastra, bagian agama yang seksis. (Abdul Mustaqim 2008)

Menurut Masour Fakih, ada lima penyebab penindasan perempuan: pertama, egoisme laki-laki, yang menghalangi perempuan mencapai potensi penuhnya. Kedua, laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga. Ketiga, budaya yang selalu memenangkan laki-laki telah mengakar di masyarakat. Standar hukum dan praktik politik yang diskriminatif, untuk beberapa nama. Kelima, perempuan sangat rentan terhadap perkosaan atau pelecehan seksual, dan jika ini terjadi, akan merusak citra dan norma perempuan baik di rumah maupun di masyarakat. Akibatnya, perempuan harus dibatasi oleh peraturan unik yang hanya berlaku untuk situasi domestik.

Menurut Nasharuddin Umar, 1) Tidak ada perbedaan yang jelas antara jenis kelamin dan gender dalam membedakan peran laki-laki dan perempuan. 2) dampak dari cerita Isra'iliyyat, yang umum di Timur Tengah. 3) metode penafsiran yang selama ini terbatas pada pendekatan tekstual daripada pendekatan kontekstual. 4) Kemungkinan lain adalah pembaca bias dalam menilai teks ayat-ayat Al-Qur'an atau dipengaruhi oleh perspektif lain dalam membaca ayat-ayat tentang gender, sehingga terkesan bahwa Al-Qur'an bias berpihak pada laki-laki dan mendukung sistem patriarki. yang menurut feminis berbahaya bagi wanita. Bias gender bisa disebabkan oleh cara membaca ayat-ayat gender secara persial. (Nasaruddin Umar 2001)

Menurut Iskandar Ritonga yang dikutip Sufyan, faktor-faktor penyebab diskriminasi dan ketidakadilan gender adalah: 1) interpretasi teks-teks agama (Islam) yang bias gender, 2) konstruksi sosial (adat dan budaya) yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak setara. dengan laki-laki, 3) pelabelan yang merendahkan, 4) adanya aturan hukum yang diskriminatif, dan 5) sikap penegak hukum yang tidak peka terhadap masalah hukum.

Menurut Husein Muhammad, Islam pertama kali hadir dalam masyarakat Arab yang bercirikan budaya patriarki. Mereka menempatkan nilai tinggi pada pria dan pria, tetapi mereka meremehkan potensi wanita. Masyarakat yang demikian mempengaruhi dan membentuk kesadaran, serta keyakinan bahwa perempuan dimaksudkan untuk pasif sedangkan laki-laki ditakdirkan untuk aktif. Pengetahuan dan asumsi tersebut berdampak signifikan terhadap apresiasi keagamaan yang kita warisi hingga saat ini. (Husein Muhammad 2007)

Yunahar meneruskan bahwa konstruksi dan perjalanan sejarah peradaban umat manusia dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, yaitu; sosial, cultural, ekonomi, politik termasuk

penafsiran-penafsiran terhadap teks keagamaan. (Yunahar Ilyas 2006)

Menurut Syafiq, Hasyim, perlakuan jahil terhadap perempuan yang ditolak Islam setidaknya memiliki tujuh ciri utama, antara lain: Pertama, perempuan adalah manusia yang tidak diakui hukum. Kedua, perempuan dipandang sebagai properti pada saat itu. Kedua, wanita tidak diperbolehkan untuk bercerai (cerai). Ketiga, Perempuan tidak memiliki hak waris, tetapi bahkan diwariskan bagaikan tanah, hewan dan benda kekayaan yang lain. Keempat, Perempuan tidak memiliki hak memelihara anaknya. Kelima, Perempuan tidak memiliki kebebasan untuk membelajakan hartanya. Keenam, Perempuan dikubur hidup-hidup. (Syafiq Hasyim 2001)

### **Konsep Keadilan Gender**

Nilai-nilai keadilan, kesetaraan, demokrasi, dan sosialisasi yang baik semuanya ada dalam Al-Qur'an (al-adl). Tidak diragukan lagi, konstruksi wacana fiqh Islam tidak bisa dilepaskan dari gagasan keadilan; para imam membangun wacana fiqh dengan mempertimbangkan keadilan dan dhabit. Jadi, prinsip keadilan dalam fiqh adalah adanya keseimbangan dalam memandang hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki secara profesional, sesuai dengan hakikat asal mula peristiwa dua jenis manusia yang diciptakan sama (sederajat). dan diseimbangkan oleh Allah SWT. Keadilan yang seperti ini seai dengan sifat Allah Swt., yang Maha Adil dan secara jelas dinyatakan dalam al-Qur'an bahwa Tuhan itu tidak pernah berbuat dhalim. al-Qur'an sebagai firman Tuhan tidak bisa dijadikan sumber ketidakadilan kemanusiaan, dan keadilan terhadap perempuan muslimah tidak bisa difahami sebagai berasal dari Tuhan (god-derived).

Tujuan Islam adalah untuk memberikan keadilan kepada dunia. Dalam rangka membangun perspektif fiqh baru tentang keadilan

gender, kesetaraan (equality) dan keseimbangan, sebagaimana konsep utama keadilan dimaksud di atas, harus menjadi agenda. Keadilan gender mengacu pada pengejaran kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang tidak didasarkan pada atau disebabkan oleh disparitas alamiah. (Syafiq Hasyim 2001)

Prinsip persamaan (musâwah) adalah yang kedua. Kesetaraan ini harus meluas ke berbagai bidang dan tahapan kehidupan. Dalam skenario ini, gagasan kesetaraan tidak menyiratkan kesetaraan fisik antara laki-laki dan perempuan. Kaum feminis, di sisi lain, dengan keras menyangkal hal ini. Kesetaraan atau persamaan dalam konteks ini mengacu pada penyetaraan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan di hadapan Allah SWT, karena ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan lebih banyak dihasilkan oleh faktor sosial budaya, bukan oleh agama. Allah SWT. menyatakan bahwa semua hamba Allah swt. adalah sama di hadapannya. Nilai takwala yang membedakan keduanya. Karena setiap orang berhak untuk memperoleh kesalehan, itu bukan konsep yang bias gender. (Syafiq Hasyim 2001)

Musyawah adalah langkah ketiga (syura). Meskipun diskusi hanya direferensikan sekali dalam Al-Qur'an, hal itu sering digunakan dalam kehidupan Nabi Muhammad, terutama dalam hal strategi perang atau topik penting lainnya. Rasulullah dan para sahabatnya tidak selalu sepakat dalam musyawarah ini; bahkan, mereka sering berselisih pendapat dengan sengit. Ini terjadi, misalnya, ketika para rasul dan para sahabat menyusun strategi perang Uhud.

Konsep syura sering dikaitkan dengan demokrasi di dunia saat ini. Mungkin mereka memiliki kesamaan epistemik, tetapi itu tidak berarti mereka tidak memiliki kesamaan praktis juga. Salah satu persamaan yang paling mencolok adalah bahwa keduanya menyerap ambisi komunal, dan keputusan dibuat berdasarkan suara



yang paling rasional atau yang paling didukung, bukan berdasarkan pendapat satu orang. Inilah sebabnya mengapa cendekiawan Islam modern menganggap syura dan demokrasi sebagai sinonim.

Konsep syura ternyata bermanfaat tidak hanya untuk hal-hal yang bersifat makro (kehidupan publik), seperti urusan negara, tetapi juga untuk hal-hal yang bersifat mikro (kehidupan pribadi), seperti kehidupan keluarga. Dalam konteks kehidupan keluarga, kemungkinan besar syura ini akan berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan segala kemungkinan perselisihan. Pengertian syura dalam kaitannya dengan agenda rekonstruksi fiqh baru berperspektif gender, juga diharapkan dapat memberikan landasan epistemologis bahwa suatu ilmu harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, artinya bebas dari prasangka tertentu, termasuk bias gender.

Mu'asyarah bi al-ma'rif adalah yang keempat. Mu'asyarah bi al-ma'rif merupakan perbuatan yang memanusiaakan manusia karena berlandaskan pada premis bahwa semua manusia harus diperlakukan dengan baik, terutama dalam perkawinan. Ma'ruf tidak hanya dikaitkan dengan kebaikan (khair), tetapi juga dengan kebaikan yang berkaitan dengan kekhususan dan tempat. Pada saat yang sama, penerapan mu'asyarah bi al-ma'ruf ini setidaknya membuat patrikularitas yang terkait dengan karakter perempuan dapat dipahami. (Syafiq Hasyim 2001)

### **Menggagas Kesalingan dalam Hak dan Kewajiban**

Fiqh adalah ilmu yang terdiri dari hukum-hukum syar'iyah yang diperoleh melalui metode istidlal, namun hukum-hukum ini sering disebut sebagai fiqh. Hukum-hukum fiqhiyyah kini dikenal dengan istilah fiqh, dan terminologi fiqh tidak lagi dimaksudkan sebagai alat pemahaman hukum. Dengan kata lain, fiqh adalah produk hukum yang dibuat oleh para ulama berdasarkan

penafsiran mereka terhadap sebuah kitab. Akibatnya, kebenaran fikih merupakan kebenaran dhanni daripada kebenaran mutlak (qadh'i).

Secara materiil, bibit fikih perempuan feminis, (Kamla Bashin 1995) sudah ada sejak dulu, walaupun bentuknya masih sangat sederhana yaitu sekedar katagorisasi dan klasifikasi hal-hal mana yang menjadi urusan dan tanggungan perempuan dan hal-hal mana yang dilarang bagi perempuan, baik dalam ibadah, muamalah maupun al-ahwâl al-syakhsiyyah, padahal yang ditekankan adalah masih keringnya fikih dari perspektif gender serta pembelaan yang rasional terhadap perempuan.

Untuk membebaskan perempuan dan laki-laki Muslim dari struktur sosial dan sistem pengajaran yang tidak memungkinkan mereka untuk membangun pola hubungan paralel, fikih Islam dalam konteks tradisi Islam sangat penting dan mendesak untuk saat ini, dengan terwujudnya transformasi sosial, khususnya pada masyarakat Indonesia dalam hal ini dan adil.

Beberapa upaya untuk memodifikasi hukum Islam telah didokumentasikan sepanjang sejarah Islam, baik secara dramatis maupun bertahap. Hal ini tidak mengherankan, karena upaya pembaruan syariat Islam sangat mungkin dilakukan selama tetap mengacu pada nilai-nilai akhlak al-Qur'an, yang dijabarkan ke dalam enam prinsip utama sebagai berikut: 1) dinamika zaman yang terus berjalan, berkembang, melahirkan berbagai bentuk perubahan sosial, 2) pembaruan syariat Islam dilakukan terhadap hal-hal yang tidak berkaitan dengan syar'i (prinsip-prinsip dasar agama), tetapi hanya berkisar pada persoalan-persoalan fiqh (hasil pemikiran ulama terhadap syariah yang bersifat manusiawi, dan temporal), 3) Pembaruan hukum Islam berdasarkan premis "melestarikan yang lama yang masih berguna sambil mengambil yang baru yang lebih baik". 4) Reformasi syariat Islam harus dibarengi dengan sikap kritis terhadap khazanah ulama klasik tanpa meninggalkan rasa

hormat terhadapnya. 5) Memahami dan mengkaji seluruh tradisi Islam, termasuk tafsir Al-Qur'an atau hadits, serta hukum-hukumnya. hukum, dengan memahami secara moral, intelektual, dan budaya, daripada berfokus secara eksklusif pada ketentuan hukum formal hukum, yang seringkali parsial dan lokal, 6) Reformasi hukum Islam tetap berpegang pada maqashid al-ahkam al-syar'iyah dan bertujuan untuk meningkatkan kemaslahatan rakyat. (Ratna Bantara Munti 2015)

Ada dua jenis metode membaca, menurut Ferdinand de Saussure, sebagaimana dikutip Syafiq Hasyim: 1) tazammuni (sinkronisasi), membaca teks dengan mengaitkan realitas masa lalu dengan realitas masa kini, dan 2) isqathi (diakroni), membaca a teks dengan makna yang berkembang dengan kontemporer memutuskan semua ikatan makna masa lalu. (Syafiq Hasyim 2001)

Reformasi hukum Islam modern memiliki dua ciri, menurut Khoiruddin Nasution: 1) reformasi interdottrinale, yang terlihat dalam reformasi hukum keluarga Islam, yang dilakukan dengan menggabungkan pendapat beberapa imam mazhab atau menganut pendapat mazhab. 2) reformasi non-doktrinal, termasuk reformasi hukum keluarga dan interpretasi baru dari teks-teks lama Ini sekarang disebut sebagai ijtihad. (Khoiruddin Nasution 2012)

Gender pada dasarnya adalah perbedaan gender non-biologis dan non-alami. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi konstruksi sosial, dan itu melekat pada kodrat Tuhan. Akibatnya, selalu dan di mana-mana berbeda. Perbedaan yang sengaja dibuat, baik oleh laki-laki maupun perempuan, melalui proses sosial dan budaya yang berlarut-larut, dan bukan merupakan karakter Tuhan.

Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagai pedoman hidup umat Islam, mengandung nilai-nilai universal yang menjadi pedoman hidup manusia.

Cita-cita manusia seperti keadilan, kesetaraan, dan kemandirian adalah contoh dari nilai-nilai tersebut. Islam tidak membeda-bedakan atau mendiskriminasi dalam hal nilai-nilai persamaan dan keadilan. Telah ditetapkan bahwa laki-laki dan perempuan berada dalam posisi yang sama. QS. Ali Imran / 3:195, QS. Al-Taubah/9:71, dan lainnya. Dalam hal kultus dan kehidupan keluarga, setiap orang meningkatkan kesadaran mereka akan prinsip kesetaraan dalam hal perempuan dan laki-laki.

Islam menanamkan kesetaraan pada setiap orang, menekankan bahwa perempuan tidak hanya bekerja di rumah, tetapi juga memiliki hak yang sama untuk mengenyam pendidikan. Seiring dengan maraknya pemikiran feminis yang menuntut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek, konsep kesetaraan rumah menjadi perbincangan hangat. Masalah ini diperparah dengan diskusi tentang karakter wanita.

Berbicara tentang feminisme secara etimologi Emansipasi wanita, (Muhammad Dahlan Al-Barry 1994) berarti berbicara tentang hakekat feminisme dengan mengadakan penyelidikan tentang sifat dan realitas feminisme dengan refleksi rasional serta analisis sintesis logic. Hal itu bisa beragam, sesuai dengan paradigmanya, yakni pandangan para fundamental tentang pokok persoalan dari objek yang dikaji (subjek matter).

Para mufassir feminis hanya berusaha mengontekstualisasikan interpretasi Al-Qur'an dengan mengungkapkan semangat konsep-konsep yang ada di bawah bahasa literal. Mereka tidak mengubah atau menolak Al-Qur'an dengan cara apapun. Sebaliknya, mereka secara eksklusif tertarik untuk memajukan interpretasi Al-Qur'an. Memang, menolak tafsir Al-Qur'an tidak sama dengan menolak Al-Qur'an secara keseluruhan.

Model paradigma interpretasi feminis menyatakan bahwa bagian-bagian yang

membahas relasi gender adalah pernyataan kontekstual daripada normatif yang sedang dalam proses berkembang. Dengan kata lain, ayat-ayat tentang waris, poligami, kepemimpinan, jilbab, saksi, serta hak dan kewajiban serta kewajiban suami istri hanya mencerminkan realitas sosio-historis masyarakat Arab saat itu. Sayangnya, para penafsir kuno dan pengikutnya menafsirkan ayat-ayat yang pada hakikatnya bersifat sosiologis semata-mata secara harfiah dan tekstual, sehingga menimbulkan penafsiran yang bias gender ketika dibaca dalam konteks modern.

Dengan maraknya isu gender yang semakin banyak disuarakan oleh para aktivis perempuan baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, maka perlu dilakukan rekonstruksi metode penafsiran al-Qur'an agar dapat menghasilkan tafsir yang lebih sensitif gender dan mampu menangkap masalah-masalah sosial manusia.

Menurut Asghar Ali Engineer, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan paling tidak mencakup dua hal: 1) pengakuan atas martabat kedua jenis kelamin dalam jumlah yang sama dalam arti luas, dan 2) masyarakat harus menyadari bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam kehidupan sosial, bidang ekonomi, dan politik. (Asghar Ali Engineer 1994)

Jika berbicara tentang fiqh yang merupakan konsekuensi dari ijtihad, maka akan tercipta *istibath*, yaitu *furu'i*. Fiqh akan selalu berkembang dan melakukan perubahan dalam merespon keadaan yang berubah. Ada berbagai aspek penting dalam pengertian fiqh *mubâdalah*, antara lain: pertama, bagaimana hubungan yang adil antara suami dan istri dalam sebuah keluarga. Kedua, buku ini menyajikan konsep keadilan dan ketakwaan, serta kritik terhadap pemikiran feminisme modern. Lebih lanjut, menurut Faqihuddin, penulis buku *Qiraah Mubadalah*, kesetaraan dalam hubungan suami istri masih

belum sepenuhnya ditegakkan di Indonesia. Konstruksi sosial perempuan sebagai warga negara kelas dua menghambat terwujudnya keadilan ini, menempatkan perempuan pada posisi yang sulit ketika berhadapan dengan perselisihan rumah tangga. (Lukman Hakim 2020)

Menurut hadits "*laa yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba linafsihi*," gagasan *mubâdalah* mendorong kita untuk menganggap orang lain dan diri kita sendiri sebagai manusia yang sama-sama dapat diterima. Dalam rangka memberikan kritik dan keseimbangan teori barat terhadap keilmuan pondok pesantren yang mengutamakan kemaslahatan umat berdasarkan ajaran salaf salaf, saya melihat kembali konsep keadilan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits dalam rangka melihat kembali konsep keadilan yang bersumber dari al-qur'an dan hadits dalam rangka memberikan kritik dan keseimbangan teori barat terhadap keilmuan pesantren yang mengutamakan kemaslahatan umat berdasarkan ajaran salafus shalih. (Faqihuddin Abdul Kodir t.t.)

Tentang ayat-ayat Al-Qur'an, tulisan hadits, dan warisan tradisi ilmiah kuno, kitab *Qira'ah Mubadalah* ini memberikan interpretasi dan karya tentang makna teks dan tradisi dari perspektif interaksi antara laki-laki dan perempuan, atau *mubidah*. Perspektif ini ditemukan dalam semangat Islam rahmatan lil'alamin, yang menyatakan bahwa rahmat Islam adalah untuk laki-laki dan perempuan. Bukan hanya satu, tapi keduanya. Bukannya saling curiga dan takut, keduanya membutuhkan kerja sama yang dilandasi rasa saling percaya, bukan saling curiga dan ketakutan. Apalagi penguasaan, pemaksaan, dan kekerasan.

Pemahaman *mubâdalah* ini didasarkan pada pandangan timbal balik dunia yang mengakui perempuan dan laki-laki sebagai manusia yang utuh dan setara yang saling mendukung

dan melengkapi, bukan saling meniadakan. Interpretasi bertujuan untuk mengubah hubungan hierarkis menjadi hubungan yang setara, kooperatif, dan mandiri. Akibatnya, keadilan didefinisikan tidak hanya dalam hal tatanan moral dan sosial, di mana laki-laki diposisikan lebih tinggi dan melayani, tetapi juga dalam hal keadilan esensial dan substantif, di mana laki-laki dan perempuan diperlakukan sebagai manusia dan mitra setara di kerja. Kesetaraan dengan memperhatikan perbedaan biologis perempuan pada saat menstruasi, hamil, bersalin dan menyusui, serta potensi masyarakat yang kurang beruntung secara sosial.

Interpretasi dan praktik keagamaan, menurut mubâdalah, tidak boleh digunakan untuk membenarkan dominasi satu jenis atas jenis lainnya. Terima kediktatoran dan pertahankan hegemoni selanjutnya. Ada perbedaan antara pria dan wanita, tentu saja. Namun bukan untuk menentukan mana di antara keduanya yang paling mulia dan terpenting. Dalam hal moralitas dan agama, yang satu tidak bisa lebih egois dan sombong terhadap yang lain. Karena perilaku orang lain, tidak ada yang harus dijauhi atau dihina. Kekerasan fisik, emosional, ekonomi, politik, atau sosial tidak boleh ditoleransi. Apalagi mengatasnamakan Islam.

Buku ini justru menekankan perspektif keber-agama-an yang menitik-beratkan pada keseimbangan relasi dan kesalingan. Perspektif dan pendekatan ini saya sebut sebagai mubdalah atau perspektif kesalingan dalam memaknai isu-isu relasi gender dalam Islam, berbasis teks-teks sumber dan tradisi keilmuan Islam.

Wajar saja, pandangan penulis tentang mubâdalah dalam buku ini bertolak belakang dengan sudut pandang yang berlawanan, yang menggambarkan perempuan selalu berada dalam keadaan yang benar dan laki-laki sebagai pembuat onar. Buku ini tidak mendorong perempuan untuk

menyalahkan, menempatkan laki-laki pada posisi defensif, meremehkan, atau mempercayai laki-laki. Namun, itu juga menggarisbawahi fakta bahwa dunia ini terlalu sederhana untuk diamati melalui mata seorang anak. Dunia ini harus dilihat melalui mata laki-laki dan perempuan, diperintah oleh laki-laki dan perempuan, dan dijaga oleh laki-laki dan perempuan. Keduanya harus memiliki hubungan afiliasi dan kerjasama yang tulus, saling menguatkan, melengkapi, mendukung, dan membantu satu sama lain.

Perspektif mubadalah ditampilkan dalam buku ini sebagai bagian dari proses dakwah memoles (itmam) kebajikan yang sebelumnya bermanfaat, baik, dan luhur. Tugas utama Nabi Muhammad SAW adalah kesempurnaan dakwah, yang masih harus kita laksanakan secara rutin. Sejauh ini, ada tradisi keilmuan yang baik dalam menafsirkan kitab suci Islam. Namun, distorsi muncul karena berbagai alasan dan memerlukan penyempurnaan. Ketika teks hanya didekati dari perspektif laki-laki sebagai subjek, tanpa melibatkan perempuan, maka terjadi distorsi. (Lukman Hakim 2020)

Cara pandang dan metode mullah yang bertujuan untuk memastikan eksistensi perempuan sebagai subjek dalam pendekatan teks, merupakan suatu peningkatan. Akibatnya, moral yang bermanfaat bagi pria dan wanita harus bermanfaat. Moralitas diinginkan ketika melayani kepentingan pria dan wanita. Dengan cara yang sama, akhlak mulia hanya dapat terwujud sepenuhnya jika laki-laki dan perempuan diposisikan secara sama. Di peran inilah buku mubadalah ini hadir.

Dari Abu Hurairah ra, berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang maslahat”. (Musnad Ahmad, no. Hadits: 9074). Riwayat lain: “Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik (Muwatta’ Malik, no. Hadits: 1643). Riwayat lain: “Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia (Sunan Baihaqi, no. Hadits: 20782).

Qiraah mubādalah yang ditawarkan oleh buku ini sesungguhnya merupakan sumbangan penting, tidak hanya dalam memahami teks-teks keagamaan, melainkan juga sebagai cara pandang dunia. Meskipun metode ini dimaksudkan untuk merespons teks-teks primer dalam Islam yang menggunakan bahasa dengan kesadaran gender tertentu, namun metode yang sama juga bisa menjadi cara baru dalam melihat keragaman sosial agar tidak melahirkan ketimpangan relasi. Ketimpangan relasi, apa pun, bisa melahirkan ketidakadilan karena berawal dari cara pandang negatif terhadap perbedaan antarpihak yang mempunyai relasi. Salah satu tantangan serius ikhtiar mewujudkan keadilan gender adalah cara pandang dikotomis pada laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan berbeda sehingga keduanya dilihat bertentangan satu sama lain. Salah satu pihak mesti menaklukkan pihak lain. Jika tidak, maka ia yang akan ditaklukkan. Sistem patriarki mempunyai andil besar dalam cara pandang dikotomis ini. Laki-laki diletakkan secara superior, sedangkan perempuan inferior sebagai pengabdikan mereka. Nilai perempuan ditentukan oleh sejauh mana ia memberi manfaat pada laki-laki. Prinsip mubādalah atau kesalingan tidak hanya diterapkan pada relasi suami-isteri atau rumah tangga. Namun juga bisa diterapkan dalam relasi sebuah organisasi atau perusahaan

## **KESIMPULAN**

Laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan keadilan dalam rumah tangga, harus adanya kesalingan, seperti halnya saling bermusyawarah, saling mewujudkan demokrasi dan saling berbuat baik dalam pergaulan. Islam sesungguhnya secara ideal-normatif tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, apalagi mendiskriminasi perempuan. Bahkan membawa kemaslahatan dan kerahmatan seluruh alam (rahmatan li al-alamin),

Islam menempatkan pengangkatan derajat dan posisi perempuan sebagai bukti keutamaannya. Penialain bias gender pada dasarnya berasal dari tiga buah asumsi dasar tentang keyakinan dalam beragama, yaitu; 1) asumsi dogmatis yang secara eksplisit menempatkan perempuan sebagai pelengkap, 2) pandangan matrealistik, ideology masyarakat Makkah pra-Islam yang memandang rendah peran perempuan dalam proses produksi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Barry, Muhammad Dahlan. 1994. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Penerbit Arloka.
- Anggoro, Taufan. 2019. "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam." *Jurnal Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* Vol. 15 (1).
- Bashin, Kamla. 1995. *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya*. terj. S. Sarlina. Jakarta: Gramedia.
- Devan Firmansyah dan Febby Soesilo. 2018. *Sejarah Singkat Kecamatan Singosari dan Mengenal Tinggalan Kesenjariannya*. Malang: Inteligencia Media.
- Engineer, Asghar Ali. 1994. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. terj. Farid Wadji. Yogyakarta: Benteng Budaya.
- F. A Qodir. 2019. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Hafidz, Maida. 2022. "Penerapan Teori Qira'ah Mubadalah Terhadap Analisis Waktu dan Jumlah Jatuhnya Dalam Konsep Talak Tiga." *Jurnal Tasamuh* Vol. 14 (1).
- Hakim, Lukman. 2020. "Corak Feminisme Post-Modernis Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* Vol. 21 (1).

- Halim, Abdul. 2008. *Politik Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Hasyim, Syafiq. 2001. *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Perempuan dalam Islam*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Hermanto, Agus. 2017a. "Islam, Perbedaan dan Kesetaraan Gender." *Nizham Journal of Islamic Studies* Vol. 5 (1).
- . 2017b. "Teori gender dalam mewujudkan kesetaraan: menggagas fikih baru." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* Vol. 5 (2).
- Ilyas, Yunahar. 2006. *Seminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Imron, Ali. 2016. "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga." *Jurnal Buana Gender* Vol. 1 (1).
- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2016. "Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadits untuk meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-isu Gender." *Jurnal Islam Indonesia* Vol. 6 (2).
- . 2019. *Qira'ah Mubadalah*. IRCiSoD.
- . t.t. "NU Online Pondok Pesantren Krpyak menyelenggarakan diskusi dan bedag buku Qiraah Mubadalah." Diakses 21 Januari 2022. <https://www.nu.or.id/post/read/101746/diskusi-buku-qiraah-mubadalah-ungkap-pentingnya-peran-perempuan>,.
- Muhammad, Husein. 2007. *Fikih Perempuan*. Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara.
- Munti, Ratna Bantara. 2015. *Posisi Perempuan*. Yogyakarta: LKiS.
- Mustaqim, Abdul. 2008. *Paradigma Tafsir Feminis*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Nasution, Khoiruddin. 2012. *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*. Yogyakarta: Academia.
- Nirmala Sari Siregar dan Firtiani Lubis. 2017. "Hubungan Kemampuan Membedakan Paragraf Deduktif dan Paragraf Induktif dengan Kemampuan Menulis Berita Siswa Kelas X Madrasah Aliyah Muhammadiyah Medan Tahun Pembelajaran 2016/2017." *Jurnal Basastra* Vol 6 (3).
- Romli, Diwani. 2016. *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Indonesia dalam Perspektif Maqāshid al-Syarī'ah dan Aplikasinya (Analisis Terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam)*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung.
- Santoso, Lukman Budi. 2020. "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah)." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan gender* Vol. 18 (2).
- Setiawan, Parta. 2021. "Metode Penelitian Hukum-Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli." 2021. <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/>.
- Umar, Nasaruddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Werdiningsih, Wilis. 2020. "Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* Vol. 1 (1).